

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP
PENGobatan MENGGUNAKAN GANJA



Diajukan oleh:

Anastasia Aprinda Putri Gusna

NPM : 190513501

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP
PENGOBATAN MENGGUNAKAN GANJA



Diajukan oleh:

Anastasia Aprinda Putri Gusna

NPM : 190513501
Program Studi : Hukum
Program : Sistem Peradilan
Kekhususan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 19/12/22

Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum.



Tanda Tangan

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP
PENGOBATAN MENGGUNAKAN GANJA



Penulisan Hukum/ Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 10 Januari 2023
Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lt. II

Tim Penguji :
Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, SH., M.H

25/1/22

Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Satri Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

“SEMUA AKAN INDAH PADA WAKTUNYA”

(Pengkhobah 3:11)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/ Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang telah selalu menyertai, memberkati, membimbing dan memberikan kelancaran kepada Penulis sehingga dalam penulisan skripsi dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir penulisan skripsi.
2. Willybordus Agus Dwi Hendrato dan Kristina Dwi Yuniastuti selaku kedua orang tua Penulis yang selalu mendoakan, mendampingi dan memberikan semangat kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi.
3. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfandi, M.Eng., Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Bapak Y. Hartono, SH., M.Hum.. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Alamamater saya Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Penyertaan Berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Positif di Indonesia Terhadap Pengobatan Menggunakan Ganja”.

Penulisan hukum/skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam menyusun penulisan hukum/skripsi Penulis menyadari bahwa terdapat pihak yang turut ikut ambil bagian dalam membantu, membimbing, memeberi kritik, saran, motivasi, dan mendoakan agar penulisan ini berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberi arahan yang kepada penulis.
3. Bapak Y. Hartono, SH., M.Hum.. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu dengan siap memberikan bimbingan dan bantuan berkaitan persoalan akademik Penulis.
4. Seluruh Dosen, Staf Administrasi, Staf Perpustakaan, Staf Laboratorium, Karyawan dan Karayawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Willybordus Agus Dwi Hendrato dan Kristina Dwi Yuniastuti selaku kedua orang tua Penulis yang selalu mendoakan, mendampingi dan memberikan semangat kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi.
6. S. Miyat dan M.M. Sumiyem selaku kakek dan nenek Penulis yang selalu mendoakan penulis.
7. Keluarga besar ibu yang selalu memberikan bantuan, mendoakan dan memberikan motivasi bagi Penulis.

8. Benedikta Alma, Milandha Madani, Rama Agung, Gabriella Stella Maries, Thomas Sitindaon, Brigitta Maya, Agnes Dhita, dan Amelia Chandra, selaku sahabat Penulis selama di Jogja yang telah menemani, membantu, dan memberikan semangat kepada Penulis dalam menyusun skripsi.
9. Denisya Pasya, Clarissa Hartanti, Abella Kharisma, Oryza Raras, Jessica Novena, Novenaria Maharani, Michelle Fedora, Abigail Thea, selaku sahabat penulis di SMA dan SMP di Solo yang selalu memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada Penulis dalam menyusun skripsi.
10. Teman- teman angkatan 2019, kakak-kakak dan adik-adik penulis yang tidak dapat dituliskan namanya satu persatu yang telah memberikan doa, bantuan dan dukungannya bagi penulis.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa dimungkinkannya terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penelitian hukum/skripsi ini, baik dalam tulisan maupun substansinya. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat kedepannya bagi para pembacanya dan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Terima Kasih.

Yogyakarta, 19 Desember 2022

Penulis,



Anastasia Aprinda Putri Gusna

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Pengobatan Menggunakan Ganja. Ganja merupakan salah satu jenis Narkotika yang dilarang penggunaannya sekalipun untuk pengobatan. Pemanfaatan ganja sebagai pengobatan di berbagai negara mulai dilegalkan sejak adanya keputusan PBB. Hal inilah yang kemudian memunculkan kembali permohonan legalisasi ganja untuk pengobatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu normatif yang berfokus pada norma hukum. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah hukum positif di Indonesia melarang secara tegas pengobatan menggunakan ganja sebagaimana dijelaskan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kebijakan PBB mereklasifikasi ganja dari Golongan IV menjadi golongan I yang berimplikasi ganja diperbolehkan untuk kepentingan medis tidak ditindaklanjuti oleh Indonesia sebab dikhawatirkan akan mempunyai efek merugikan yang jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya dan rawan disalahgunakan.

Kata Kunci: ganja, hukum, pengobatan.

ABSTRACT

This research is entitled Positive Legal Perspectives in Indonesia Against Treatment Using Cannabis. Marijuana is a type of narcotics which is prohibited for use even for treatment. The use of cannabis as a treatment in various countries began to be legalized since the UN decision. This is what then resurrected the application for the legalization of cannabis for treatment in Indonesia. The research method used in this research is normative which focuses on legal norms. Sources of data in this study are primary data and secondary data obtained through literature and then analyzed qualitatively. The result of this study is that positive law in Indonesia strictly prohibits treatment using cannabis as explained in Article 8 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The United Nations policy to reclassify cannabis from Group IV to group I, which has implications for cannabis being allowed for medical purposes, was not followed up by Indonesia because it was feared that it would cause a far greater detrimental effect than usability and would be prone to abuse.

Keywords: cannabis, law, treatment.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Anastasia Aprinda Putri Gusna

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	8
C.Tujuan Penelitiann.....	8
D.ManfaatnPenelitian.....	8
E.Keaslian Penelitian	9
F.Batasan Konsep.....	12
G.MetodenPenelitiann	13
H.SistematikaXPenulisanXSkripsi	16
BAB II	
PEMBAHASAN	18
A.Tinjauan Umum Narkotika dan Ganja.....	18
B.Tinjauan Umum Pengobatan	27
C.Tinjauan Perspektif Hukum Positif di Indonesia Terhadap Penggunaan Ganja sebagai Pengobatan	28
D.Tinjauan Perspektif Hukum Positif di Indonesia Dihubungkan dengan Respons PBB terhadap Penggunaan Ganja sebagai Pengobatan	39
BAB III	
PENUTUP.....	46
A. Simpulan.....	46
B. Saran	47